

# KEDUDUKAN TINDAK PIDANA ASAL (*PREDICATE CRIME*) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Yonatan Iskandar Chandra

Siradj Okta

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

yonatan.iskandar@yahoo.com

siradj.okta@atmajaya.ac.id

---

## **Abstract**

*According to the theory of 'there is no money laundering without core crime', one can affirm the proximity between the Money Laundering Crime with its Core Crime/Predicate Crime/Predicate Offense. During prosecution stage, there is a fundamental legal issue on whether both crimes must be held proven or, on the other hand, it would be sufficient and legally accepted to prove the money laundering crime without previously establish the predicate crime. Article 69 Law Number 8 Year 2010 on Money Laundering provides that it is not compulsory to prove first the predicate crime during each stages of investigation, prosecution, and trial.*

**Keywords:** *money laundering, predicate crime, rule of evidence.*

---

## **Abstrak**

Sesuai dengan teori bahwa *no money laundering without core crime* (tidak ada kejahatan Pencucian Uang tanpa adanya Tindak Pidana Asal), maka terdapat hubungan erat antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asalnya. Permasalahan muncul pada proses penuntutan terkait dengan apakah harus dibuktikan keduanya ataukah cukup dengan pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya. Pasalnya, dalam pengaturan tentang penindakan perkara pencucian uang secara khusus terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur perihal dalam melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, tidaklah wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

**Kata kunci:** **pencucian uang, tindak pidana asal, pembuktian.**

---

## **A. Pendahuluan**

Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang dalam istilah bahasa Inggris disebut *money laundering*, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional.<sup>1</sup> Di Indonesia mulai dilakukan kriminalisasi terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang sejak tahun

2002, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Semenjak Tahun 2002, demi untuk memperbaiki kualitas dalam penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang terkait telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yakni pada tahun 2003 dengan diundangkannya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Kriminalisasi Pencucian Uang sebagai bentuk *delict* (kejahatan) mengakibatkan munculnya *new crime* (kejahatan yang baru) dan juga *new strategy combating predicate offense* (strategi baru untuk pengungkapan tindak pidana asal).<sup>2</sup>

Sebagai konsekuensi atas presuposisi ini, maka tulisan ini akan membatasi konteks dugaan harta yang menjadi obyek tindak pidana pencucian uang hanyalah yang berasal dari perbuatan lain dalam kategori tindak pidana (*predicate crime*) yang merupakan bagian dari perbuatan pelanggaran hukum yang lebih luas (*predicate offense*). Sementara, bahwa terdapat kemungkinan bahwa harta ilegal yang menjadi obyek tindak pidana pencucian uang berasal dari perbuatan dalam kategori lain, misalnya dalam ranah hukum privat, hal tersebut merupakan pertimbangan untuk obyek kajian yang berbeda. Untuk itu, penggunaan istilah *predicate offense* dalam tulisan ini secara operasional adalah dimaksudkan merujuk pada pemaknaan *predicate criminal offense/predicate crime* (terbatas pada kategori tindak pidana).

*New crime* dapat diartikan yaitu dengan diaturnya pencucian uang ke dalam bentuk Undang-Undang yang berdampak pada lahirnya aturan yang mengatur tentang setiap perbuatan menikmati, menggunakan, menyembunyikan, atau perbuatan apa saja atas hasil kejahatan (*proceeds of crime*) adalah merupakan tindak pidana. Dengan demikian, keharusan adanya tindak pidana asal yang akhirnya menimbulkan hasil (*proceeds of crime*) dan dari hasil tersebut akan melahirkan suatu perbuatan kedua yang

disebut sebagai pencucian uang. Kedua, sebagai *new strategy combating predicate offense*, selain untuk memidanakan Tindak Pidana Pencucian Uang juga digunakan untuk pengungkapan tindak pidana asal (*predicate offense*) serta juga untuk kepentingan perampasan hasil kejahatan secara optimal. Pelaksanaan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang sekaligus juga akan memicu pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana asalnya.<sup>3</sup> Peter Reuter dan Edwin M. Truman mempertegas jika kriminalisasi pencucian uang tidaklah ditujukan terhadap aktivitas pencucian uang itu sendiri, melainkan untuk mengurangi atau menurunkan tingkat kejahatan yang menghasilkan uang untuk dicuci, seperti perdagangan gelap narkoba, korupsi, dan terorisme.<sup>4</sup>

Perlu dipahami, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya (seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dsb.) karena ,pada hakekatnya Tindak Pidana Pencucian Uang tidaklah merugikan orang atau sekumpulan orang tertentu secara langsung dan terkesan bahwa kejahatan pencucian uang tidaklah memiliki korban.<sup>5</sup> Billy Steel mengemukakan bahwa “*it (money laundering) seem to be a victimless crime.*”<sup>6</sup>Kejahatan pencucian uang juga memiliki dampak yang sangat negatif, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. *International Monetary Fund (IMF)* melalui kertas kerja berjudul *Money Laundering and the International Financial System* yang ditulis oleh Vito Tanzi pada tahun 1996 (*IMF working paper; WP/96/55, May 1996, p.2*) mengemukakan:

*The international laundering of money has potential to impose significant cost on the world economy by (a) harming the effective operations of the national economies and by promoting poorer*

*economic policies, especially in some countries; (b) slowly corrupting the financial market and reducing the public's confidence in the international financial system, thus increasing risks and the instability of that system; and (c) as a consequence (... reducing the rate of growth of the world economy.*<sup>7</sup>

Pada Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat teori yang mengatakan bahwa *no money laundering without core crime*<sup>8</sup> (tidak ada kejahatan Pencucian Uang tanpa adanya Tindak Pidana Asal), bahwa erat kaitannya antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal (*predicate offense*). Hal ini berarti dengan pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang berarti juga pengungkapan tindak pidana asalnya.

Berdasarkan teori tersebut, pembuktian kedua kejahatan ini menjadi suatu hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Permasalahan muncul pada proses penuntutan yang ternyata tidak sederhana, berkenaan dengan apakah harus dibuktikan keduanya ataukah cukup dengan pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang-nya saja tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya. Pasalnya, dalam pengaturan tentang penindakan perkara pencucian uang secara khusus terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>9</sup> mengatur perihal dalam melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, tidaklah wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pasal ini menjadi terlihat tidak sejalan dengan pendapat ahli yang mengatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan dengan asas kriminalitas ganda.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang ini, membuat penulis ingin mengkaji secara lebih mendalam

tentang beberapa pokok bahasan yakni perihal pemahaman tentang tindak pidana asal (*predicate offense*) serta penerapan Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan praktik pembuktian tindak pidana asal dalam beberapa perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang penulisan di atas, maka berikut adalah rumusan masalah dalam tulisan ini:

1. Bagaimana kedudukan Tindak Pidana Asal dalam rezim Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia ?
2. Bagaimana praktik penggunaan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai pembuktian tindak pidana asal dalam Pengadilan kasus Pencucian Uang?

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Normatif**

*Money Laundering* digunakan sebagai sebutan sebenarnya belum lama digunakan. Penggunaan pertama kali di surat kabar adalah berkaitan dengan pemberitaan mengenai skandal *Watergate* di Amerika Serikat pada tahun 1973.<sup>11</sup> Sedangkan penggunaan sebutan tersebut dalam konteks pengadilan atau hukum muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara *US v \$4.255.625,39 (1982) 511 F Supp. 314*. Sejak saat itu, istilah tersebut telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Dalam perkembangan studi tentang kejahatan pencucian uang di seluruh dunia, beberapa pakar berusaha untuk memberikan penjelasan atau mencoba untuk mengartikan terkait dengan pengertian pencucian uang. Di Amerika Serikat, seorang investigator kriminal senior yang bernama John

Madinger dalam bukunya mengatakan bahwa pencucian uang atau *money laundering* adalah :

*“the use of money derived from illegal activity by concealing the identity of the individuals who obtained the money and converting it to assets that appear to have come from a legitimate source.”*<sup>12</sup>

Sederhananya, John mengatakan bahwa pencucian uang merupakan tindakan menggunakan uang yang diperoleh secara ilegal dengan cara menyembunyikan identitas dari si pelaku dan asal-usul dari uang tersebut sehingga uang tersebut terlihat seolah-olah berasal dari yang legal/ sah secara hukum. Beliau mengatakan bahwa pada dasarnya uang yang awalnya ‘kotor’ itu tidaklah benar-benar menjadi ‘bersih’ setelah dilakukan pencucian uang, namun hanya membuatnya menjadi lebih sulit untuk melacaknya.

Salah satu profesor di Universitas Alabama, Amerika Serikat, Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime : Cases and Materials* menjelaskan bahwa *money laundering* adalah:

*“Money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.”*<sup>13</sup>

Pamela H. Bucy lebih menekankan bahwa praktik pencucian uang ini merupakan tindakan menyembunyikan asal-usul dari Harta Kekayaan yang berasal dari sumber yang ilegal sehingga nantinya ditemukan bahwa Harta Kekayaan tersebut merupakan Harta Kekayaan yang berasal dari sumber yang sah/ legal.

Guru besar Hukum Bisnis Universitas Indonesia, Sutan Remy mengemukakan bahwa pencucian uang adalah tindakan seseorang atau organisasi yang melakukan penyembunyian

asal usul uang haram yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dari pemerintah atau penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penindakan dengan cara yang paling utama yakni memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut keluar menjadi uang yang halal.<sup>14</sup> Sutan Remy menegaskan bahwa dalam hal ini pihak yang dapat melakukan pencucian uang adalah perseorangan atau juga kelompok/ organisasi. Selain itu juga menurut pandangannya, cara yang paling sering dilakukan adalah dengan cara memasukan uang yang haram ke dalam sistem keuangan agar menjadi uang yang halal.

Di dalam *Black’s Law Dictionary*, istilah *money laundering* juga diartikan sebagai berikut: *“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it’s original sources can not be traced. Money laundering is a federal crime.”*<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi yang diberikan *Black’s Law Dictionary*, menggambarkan bahwa pencucian uang/ *money laundering* adalah tindakan penyetoran/ penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan/ pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran yang legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui/ dilacak.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Asal dan Penegakannya

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Dr. Yenti Ganarsih yakni *no money laundering without core crime*<sup>16</sup>(tidak ada kejahatan Pencucian Uang tanpa adanya Tindak Pidana Asal/ Utama), bahwa Tindak Pidana Asal (*Core*

*Crime/ Predicate Offense*) memiliki peran dalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang. Istilah Tindak Pidana Asal itu sendiri memiliki arti tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.<sup>17</sup> Dalam UU TPPU terdapat beberapa tindak pidana yang termasuk dalam kategori Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU terdapat 25 jenis tindak pidana yang merupakan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih juga merupakan kategori Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU tersebut mengatur tentang objek dari Pencucian Uang dengan syarat-syarat diantaranya Harta Kekayaan yang menjadi objek dari Pencucian Uang harus Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana yang hanya disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf z saja. Dengan demikian Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana selain yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf y atau yang selain diperoleh dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 4 (empat) tahun tidak termasuk atau tidak menjadi objek dari Pencucian Uang.<sup>18</sup>

Dalam melaksanakan kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang, Indonesia memiliki aturan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan pencucian uang tersebut. Dengan adanya Undang-Undang khusus tersebut mengakibatkan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki beberapa cara tersendiri yang berbeda dengan aturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehubungan dengan salah satu unsur dari Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu unsur Harta Kekayaan yang diketahui atau patut

diduganya berasal dari tindak pidana, bahwa ada keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asalnya (*predicate offense*). Keterkaitan dengan tindak pidana asal ini membuat Undang-Undang mengatur hal khusus tentang tata cara pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 UU TPPU yang berbunyi:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”.

Berdasarkan Pasal 69 UU TPPU ini yang menyatakan tidak wajib untuk membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Meskipun dalam hal ini Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana asal (*predicate offense*), namun Undang-Undang menyatakan bahwa tindak pidana asal (*predicate offense*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu. Frasa ‘tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu’ dalam Pasal 69 ini memiliki arti tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.<sup>19</sup> Dengan adanya pasal ini juga menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 adalah ketentuan yang berdiri sendiri, yang berlakunya tidak tergantung dari ketentuan pidana lain.<sup>20</sup> Hal ini memperlihatkan adanya keserupaan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pasal 480 KUHP yakni dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidaklah perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana pencuriannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam beberapa

Putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan tindak pidana penadahan, diantaranya :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Juli 1958 Nomor 79K/Kr/1958 yang menentukan bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 November 1972 Nomor 126K/Kr/1969 yang menentukan bahwa pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barahng tadahan yang bersangkutan.
- c. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 21 November 1961 Nomor 103K/Kr/1961 yang menentukan tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri di samping dan sejajar dengan tindak pidana pencurian.

Selain itu, sebagaimana rumusan pasal ketentuan pidana dalam UU TPPU, tindak pidana asal bukanlah merupakan unsur Pasal yang harus dibuktikan dalam persidangan.<sup>21</sup> Perlu diperhatikan bahwa yang menjadi unsur dalam rumusan pasal UU TPPU sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 adalah unsur Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya berasal dari tindak pidana, dan bukan tindak pidananya. Dengan demikian, Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu, namun berdasarkan Pasal 75 UU TPPU, penyidik menggabungkan antara penyidikan Tindak Pidana Asal dengan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan juga dakwaan dibuat secara kumulatif.

### 3. Keserupaan dengan Tindak Pidana Penadahan

Konsep dari TPPU juga serupa dengan konsep tindak pidana penadahan yakni tidak perlu membuktikan terlebih dahulu, menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum orang yang menadah. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Juli 1958 Nomor 79K/Kr/1958 yang menentukan bahwa tidak ada perayutan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah. Terdapat juga Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 November 1972 Nomor 126K/Kr/1969 yang menentukan bahwa pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barahng tadahan yang bersangkutan. Tindak Pidana Penadahan (Pasal 480 KUHP) memiliki unsur yang sama dengan TPPU yakni terdapat unsur “diketahuinya” dan “seharusnya patut diduga”. Frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” membuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara TPPU tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tindak pidana asal tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang dan lain sebagainya. Dengan dihapuskannya frasa “tidak” dalam Pasal 69 berpotensi dapat menyebabkan terhalangnya pemberantasan TPPU di Indonesia yang akhirnya mengakibatkan tidak adanya jaminan bagi warga Indonesia sesuai dengan tujuan dan niat awal dibentuknya UU TPPU. Dengan demikian pembuktian terhadap tindak pidana dalam perkara TPPU

wajiblah untuk dibuktikan namun tidaklah perlu menunggu hingga Putusan Tindak Pidana Asal telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

#### 4. Pembatasan Tindak Pidana Asal

Dalam ketentuan Pasal 2 UU TPPU, terdapat jenis-jenis Tindak Pidana yang diatur sebagai penyebab sumber dari Tindak Pidana Asal. Terdapat 25 jenis tindak pidana yang merupakan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih juga merupakan kategori Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa rumusan Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU ini menunjukkan bahwa Harta Kekayaan yang menjadi objek dari Pencucian Uang haruslah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang hanya tercantum dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU. Jika Harta Kekayaan tidak bersalah dari salah satu yang tercantum dari huruf a sampai dengan huruf z, maka Harta Kekayaan tidak dapat dijadikan objek bagi Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>22</sup> Dengan demikian jelas, bahwa keberadaan Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU tidaklah menunjukkan Tindak Pidana Asal yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, namun Pasal 2 Ayat (1) ini menunjukkan secara formil sumber Harta Kekayaan yang akan dijadikan objek dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### 5. Kedudukan Tindak Pidana Asal dalam Delik Pencucian Uang

Dimulainya kriminalitas kejahatan pencucian uang menimbulkan beberapa pemahaman atau penafsiran mengenai jenis dari pencucian uang itu sendiri. Di satu sisi, Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap sebagai kejahatan yang sangat

bergantung dengan tindak pidana asalnya (*dependent crime*), dengan kata lain bahwa kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana asalnya (*predicate offense*). Disisi yang lain, kejahatan pencucian uang dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (*as separate crime*) yang tidak tergantung kepada tindak pidana asalnya (*independent crime*).

#### 6. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai *Dependent Crime*

Beranjak dari pengertian sebelumnya tentang pencucian uang, dikatakan bahwa tindakan pencucian uang merupakan kegiatan yang melakukan menghilangkan atau menyamarkan atau juga menyembunyikan asal usul atau sumber Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, sesuai dengan teori *no money laundering without core crime (predicate offense)*<sup>23</sup> bahwa kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang saling terkait dengan tindak pidana asalnya. Pada hakekatnya, kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang lahir akibat adanya tindak pidana asal (*predicate offense*), oleh karena itu kejahatan pencucian uang dipandang sebagai kejahatan lanjutan atau tambahan (*follow up crime*<sup>24</sup> atau *supplementary crime*<sup>25</sup>) yang diawali dengan adanya tindak pidana asal (*predicate offense*).

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal namun kejahatan ganda.<sup>26</sup> Yenti Garnasih mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadinya tindak pidana asalnya (*predicate offense*) terlebih dahulu.<sup>27</sup> Hal ini juga sejalan dengan pemikiran

I Gede Pantja Astawa selaku Guru Besar di Universitas Padjajaran yang mengatakan bahwa dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang haruslah tindak pidana asalnya (*predicate offense*) dibuktikan/ diproses terlebih dahulu.<sup>28</sup> Hal ini beliau ungkapkan karena kekhawatiran tidak terbuktinya tindak pidana asalnya yang dapat mengakibatkan tidak terbuktinya Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga unsur Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari Tindak Pidana tidak terbukti juga.

### 7. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai *Independent Crime*

Berbeda dengan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri dan tidak terpengaruh dengan tindak pidana asalnya (*independent crime*). Secara historis, sejak tahun 1986, Kejahatan Pencucian Uang merupakan kejahatan yang terpisah dari kejahatan asalnya (*asseparate criminal offense* atau *independent crime*).<sup>29</sup> Haruslah dipahami juga bahwa pembuatan UU TPPU (UU 8/2010), sudah ditentukan dari semula bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*). Di dalam naskah akademik UU TPPU (hlm 49) juga sudah dijelaskan bahwa kekhawatiran bahwa tidak terbuktinya tindak pidana asal tidaklah berpengaruh kepada proses hukum perkara TPPU karena sifat dari TPPU yang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri.<sup>30</sup> Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein mengatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tidaklah wajib dibuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu.<sup>31</sup> Secara praktik, beliau mengungkapkan bahwa jika menunggu pembuktian tindak pidana asal sangatlah menghambat penindakan perkara

Tindak Pidana Pencucian Uang sehubungan dengan pendekatan yang dianut Indonesia dalam penindakan kejahatan pencucian uang yakni *follow the money* (fokus kepada perampasan Harta Kekayaan).

Dengan demikian, dapat dilihat dari sejarah perancangan UU TPPU ini, yakni Tindak Pidana Pencucian Uang hendak dibuat sebagai kejahatan yang berdiri sendiri dan tidak bergantung dengan Tindak Pidana Asalnya. Dengan demikian kekhawatiran para ahli sebelumnya yang mengatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan jenis kejahatan yang bergantung dengan Tindak Pidana Asalnya (*independent crime*) tidaklah sesuai dengan tujuan awal perancangan Undang-Undang ini. Jadi, Tindak Pidana Asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidaklah bergantung dengan pembuktian tindak pidana asalnya.

### 8. Prinsip Hukum Pidana terkait Unsur ‘Patut Diduganya’ dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Unsur “patut diduganya” dalam beberapa rumusan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang, memiliki maksud suatu keadaan dimana seseorang dinilai mampu memperkirakan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki atau berdasarkan kelaziman umum seseorang tersebut dapat menilai bahwa sejumlah uang atau Harta Kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini terdapat sifat kalbu atau batin yang dapat diklasifikasi sebagai *culpa* (lalai). Untuk menilai adanya unsur kealpaan ini dapat dilihat dari data atau informasi yang dimiliki dan juga kelaziman yang diterima secara wajar oleh masyarakat. Kewajaran ini dapat diuji dengan pendekatan motif dilakukannya transaksi dan juga transaksi yang mendasarinya (*underlying transaction*).<sup>32</sup>



Terkait dengan pembuktian unsur-unsur dalam rumusan pasal dalam UU TPPU, dalam Tindak Pidana Pencucian Uang juga memiliki unsur pasal yang serupa dengan rumusan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Dalam dilakukannya tindak pidana penadahan, si pelaku dibebanin oleh Undang-Undang untuk mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Begitu pula dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam praktik Tindak Pidana Pencucian Uang si pelaku juga diwajibkan untuk mengetahui atau patut menduga bahwa Harta Kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU.

Dalam penjelasan UU TPPU, yaitu penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahui yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Dalam rumusan Pasal 3 UU TPPU, unsur “yang diketahuinya” menunjukan adanya bentuk “sengaja” atau “dolus”, sedang unsur subjektif berupa “patut diduganya” dalam Pasal 3 menunjukan adanya kesalahan yang berupa “tidak sengaja” atau “alpa”.<sup>33</sup> Arti dari “sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “dikehendaki dan diketahui” (*willens en wettens*).<sup>34</sup> Satochid Kartanegara<sup>35</sup> mengemukakan pengertian dari *willens en wettens* yaitu seorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi, mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan mengenai kealpaan memiliki syarat-syarat<sup>36</sup>:

- 1) Tidak ada kehati-hatian atau ketelitian yang diperlukan;
- 2) Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Komariah<sup>37</sup> mengatakan bahwa frasa “patut diduganya” sudah dikenal hampir 100 tahun yang lalu ketika *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS NI)*<sup>38</sup> menyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit*<sup>39</sup> 15 Oktober 1915 Nomor 33 yang kemudian berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebut KUHP. Frasa tersebut terdapat dalam Pasal 480 WvS NI sebagai unsur tindak pidana penadahan “... *hij die eenig voorwerp hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat ...*” yang diterjemahkan “...yang diketahuinya atau patut disangkanya ...”.<sup>40</sup> Para Ahli Hukum Pidana Indonesia menerjemahkan frasa ini dengan “*diketahuinya atau patut diduganya*”, diantaranya Para Ahli Hukum pidana tersebut adalah Muljatno, oleh Andi Hamzah, juga dalam KUHP terjemahan resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sekarang dipergunakan secara resmi dalam berbagai pelajaran asas hukum pidana baik dalam BAP penyidikan, surat dakwaan atau surat tuntutan. Dalam hukum pidana dan dalam berbagai literatur asas hukum pidana. Frasa tersebut lebih dikenal dengan *proparte dolus proparte culpa*.<sup>41</sup> Unsur frasa “patut diduga” juga digunakan dalam Statuta Roma<sup>42</sup>, disebutkan *knew or should have known* yang juga diadopsi ke dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan kesepakatan bersama negara-negara dalam menyatukan perbedaan rezim hukum, membuat hampir semua delik pencucian uang di negara-negara yang mengkriminalisasi aktivitas pencucian uang memiliki sejumlah kesamaan, baik negara *civil law* maupun *common law system*. Adapun beberapa kesamaan dalam merumuskan delik pencucian uang khususnya berkenaan dengan frasa “patut diduga” yang merupakan jenis kesalahan dari aktivitas

pencucian uang diberberapa negara antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Delik Pencucian Uang di Empat Negara

Malaysia <sup>1</sup>	Afrika Selatan <sup>2</sup>	Kanada <sup>3</sup>	Swiss <sup>4</sup>
<p>“.....the <b>person knows</b> or <b>has reason to believe</b>, that the property is proceeds from any unlawful activity;...”</p> <p>[Section 3 (1) Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001]</p>	<p>“...<b>knows</b> or <b>ought reasonably to have known</b> that such property derived or is derived from or through a pattern of racketeering activity..”;</p> <p>[Section 2 Prevention of Organized Crime Act No. 121 of 1998]</p>	<p>“...<b>knowing</b> or <b>believing</b> that all or a part of that property or of those proceeds was obtained or derived directly or indirectly as a result of (a) the commission in Canada of a designated offence...”</p> <p>[Section 462.31 (1) Criminal Code Canada]</p>	<p>“Any person who carries out an act that is aimed at frustrating the identification of the origin, the tracing or the forfeiture of assets which <b>he knows</b> or <b>must assume</b> originate from a felony,...”</p> <p>[Article 305bis Swiss Criminal Code]</p>

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, dalam Hukum Pidana di Inggris yang merupakan sistem *common law*, dikenal dengan istilah *recklessness*<sup>1/</sup> kesembronoan (kelapaan/ kesalahan yang disadari) atau dalam istilah Inggrisnya disebut *advertent negligence* (kealpaan yang penuh perhatian/ kehati-hatian) dan dalam beberapa hal dapat disamakan dengan *dolus eventualis*. Untuk adanya *recklessness* biasanya harus dibuktikan bahwa si pelaku sebenarnya “menyadari suatu keadaan” dan “mengetahui atau dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya akibat” akan tetapi ia sembrono atau tidak peduli terhadap keadaan atau akibat itu. Hal ini mirip dengan yang dianut dengan frasa “patut diduga” yaitu setidak-tidaknya memiliki pengetahuan terhadap suatu keadaan tertentu.

Berdasarkan rumusan Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU terdapat unsur ”patut diduga” dalam hal identifikasi Harta Kekayaan menunjukkan bahwa dalam hal pemeriksaan kejahatan pencucian uang tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya dikarenakan si pelaku setidak-tidaknya memiliki pengetahuan terhadap Harta Kekayaan tersebut, berasal dari Tindak Pidana

atau tidak.

Dengan demikian, eksistensi dari adanya unsur “patut diduga” merupakan suatu hal yang wajar digunakan dalam suatu ketentuan hukum pidana dengan sifatnya yang “*proparte dolus proparte culpa*” dan juga unsur ini menunjukkan bahwa sifat dari pembuktian unsur “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga” hanyalah bersifat dugaan, dalam arti si pelaku setidak-tidaknya memiliki pengetahuan atau memiliki kesadaran terhadap asal usul dari Harta Kekayaan tersebut. Jadi, dengan adanya unsur “patut diduga” dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang ini menjadikan Tindak Pidana Asal tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu (sudah memiliki putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap/ *inkracht*).

### 9. Prinsip Hukum Pidana terkait *Dolus Eventualis* pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam UU TPPU memiliki unsur “patut diduga” yang memiliki sifat *proparte dolus proparte culpa* (setengah sengaja dan setengah

lalai) dapat dipersamakan dengan salah satu jenis kesengajaan yang terdapat dalam aturan hukum pidana. Dalam hal ini, *proparte dolus proparet culpa* dapat dipersamakan dengan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan atau yang dalam bahasa aslinya *opzet met waarschijnlijheidsbewustzijn*. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan adalah kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi ia menyadari bahwa perbuatan itu juga akan memungkinkan timbulnya suatu akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki dan akibat itu juga dilarang oleh undang-undang. Artinya seorang itu menyadari akan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki dan akibat yang ditimbulkan itu bersifat melawan hukum, tetapi ia tidak mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan suatu perbuatan tersebut.<sup>43</sup> Dalam pengertian lain, istilah ini juga dikenal dengan istilah *Dolus Evantualis* yang berarti "*Dolus Eventualis refers to where a perpetrator foresees indirect consequences as a possibility.*"<sup>44</sup> Si pelaku seharusnya dapat memperkirakan suatu kemungkinan sebagai akibat yang tidak langsung.

Apabila dibandingkan antara kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*), perbedaan terletak pada sikap atau keadaan jiwa si pelaku yang akan melakukan sesuatu perbuatan, sebagai berikut:<sup>45</sup>

1) Pada kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian (*dolus directus*), bahwa si pelaku menyadari akan kepastian timbulnya akibat yang lain dan bukan yang dikehendaki apabila suatu perbuatan itu dilakukan. Jadi, akibat yang lain itu merupakan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki dengan dilakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu yang menjadi tujuannya. Jadi, disini si pelaku

mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu (*opzet als oogmerk*), juga menyadari dengan kepastian akan timbulnya dari perbuatan yang akan dilakukannya.

2) Pada kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus evantualis*), bahwa si pelaku yang melakukan suatu perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat tertentu (*opzet als oogmerk*) dan menyadari akan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain dari perbuatan yang dilakukan, tetapi akibat lain yang timbul itu bukan menjadi tujuannya. Jadi, disini si pelaku mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan suatu akibat yang menjadi tujuannya, tetapi ia menyadari bahwa perbuatannya itu akan memungkinkan timbulnya suatu akibat yang sebenarnya bukan menjadi tujuannya, dan akibat yang mungkin timbul tersebut juga dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Bahwa kesengajaan dalam istilah hukum pidana disebut "*dolus*" sebagaimana dikatakan oleh Moeljatno<sup>46</sup> yang berpendapat bahwa tataran teori untuk mengetahui apakah arti dikehendaki dan diketahui (*willens dan wetens*), ada 2 (dua) teori yang dapat dipakai, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wilstheori*)  
Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang (*wet*)
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellingsheori*)  
Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.

Moeljatno berpendapat bahwa kalau menganut paham Kesengajaan adalah Pengetahuan, hanya ada 2 (dua) bentuk atau corak

kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), selanjutnya Moeljatno, mengusulkan dalam menentukan teori "*inhaus nehmen*", atau teori "apa boleh buat", diperlukan adanya 2 (dua) syarat, yaitu:

- a. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik ;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikan sungguhpun timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya.

Dengan demikian, Tindak Pidana Asal dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu (sudah memiliki putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap/ *inkracht*) karena dalam hal ini si pelaku perlu memiliki setidaknya pengetahuan akan suatu kemungkinan bahwa Harta Kekayaan tersebut mungkin berasal dari Tindak Pidana dan hal ini dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan atau suatu niat berdasarkan aturan kesengajaan seperti *dolus eventualis* ini.

#### 10. Prinsip Hukum Pidana terkait Tidak Wajibnya Pembuktian Tindak Pidana Asal

Dalam membaca dan memahami Pasal 69 UU TPPU haruslah dilihat secara satu kesatuan yang utuh dan tidak terpotong-potong. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU TPPU ini menyatakan bahwa "*tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu*". Dengan demikian **bukan berarti** bahwa dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asal, namun perlu dipahami dan dibaca secara utuh bahwa frasa "terlebih dahulu" adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk pembuktian tindak pidana

asalnya. Karena pada dasarnya, antara tindak pidana asal dan juga pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, walaupun berkaitan. Jika tindak pidana asal dan pencucian yang dilakukan oleh orang yang sama, maka dalam hukum dikenal istilah perbarengan perbuatan atau *Concursus realis*. Dalam hal ini, perbuatan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri. Sebagai kelanjutan dari Pasal 69 UU TPPU, sebagaimana terdapat dalam Pasal 75 UU TPPU, pembuktian tindak pidana asal dilakukan secara bersamaan dengan pembuktian TPPU yang dipandang sebagai Tindak Pidana Perbarengan (*conkursus realis*) *Concursus realis* dirumuskan di dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut juga sebagai gabungan tindak pidana atau *samenloop van delicten*. Sederhannya, *conkursus realis* dapat diartikan perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana. Yenti Garnasih juga mengatakan bahwa penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang sebaiknya dilakukan dengan cara membuat dakwaan dalam bentuk kumulatif, dengan mendakwa Tindak Pidana Asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>47</sup>

#### 11. Prinsip *Concursus* pada Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal

Sebagai jalan keluar yang disarankan oleh beberapa ahli dan juga terdapat dalam undang-undang terkait dengan hubungan Tindak Pidana Asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan menggabungkan penyidikan

serta penuntutan antara Tindak Pidana Asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam aturan hukum pidana yang mengatur tentang penggabungan beberapa perbuatan pidana dikenal dengan istilah *Samenloop*. Satu perbuatan yang meliputi beberapa jenis tindak pidana di dalam doktrin disebut sebagai *samenloop* atau di dalam bahasa Belanda disebut *samenloop van strafbare feiten* atau *concursum*.<sup>48</sup> Di dalam Pasal 63 KUHP dirumuskan aturan *samenloop* atau *concursum* sebagai berikut:

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Dalam ketentuan Pasal 63 KUHP, dapat disimpulkan mengenai beberapa hal, sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Suatu perbuatan yang menyangkut lebih dari satu aturan pidana atau suatu perbuatan yang melanggar lebih dari satu ketentuan pidana;
- 2) Apabila sesuatu perbuatan itu menyangkut lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu berbeda-beda, maka yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;
- 3) Apabila suatu perbuatan menyangkut suatu aturan pidana yang umum dan aturan pidana khusus, maka yang diterapkan aturan yang khusus.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana gabungan tindak pidana (*samenloop* atau

*concursum*) dibedakan menjadi tiga jenis, sebagai berikut:

- 1) Gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*)
- 2) Perbuatan yang diteruskan (*voorgezette handeling*)
- 3) Gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*)

Dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai penggabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*). Rumusan pasal dari aturan gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*) ini terdapat dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- (2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Dapat disimpulkan, bahwa *concurus realis* adalah perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana.<sup>50</sup> Di dalam *concurus realis* dimana setiap perbuatan harus dipandang berdiri sendiri sebagai bentuk perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang pidana. Seorang dalam jangka waktu tertentu telah melakukan beberapa perbuatan sekaligus dan masing-masing perbuatan tersebut terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang, maka ia dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat *concurus realis*.

Dapat kita lihat, bahwa dalam aturan *concurus realis* ini, suatu tindak pidana yang dapat digabungkan haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 75 UU TPPU yang memerintahkan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang digabungkan dengan penyidikan Tindak Pidana Asalnya menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalnya haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan ini telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana.

### C. Penutup

Sebagaimana teori yang terdapat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yakni *no money laundering without core crime* (tidak ada Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa adanya tindak pidana asal), dapat dilihat bahwa antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalterlihat memiliki keterkaitan yang cukup erat, yang memiliki hubungan sebab akibat antara

keduanya. Dengan adanya teori hukum tersebut seakan-akan Tindak Pidana Asal yang menjadikan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut *Memorie van Toelichting*, Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*) yang tidak bergantung dengan terbukti atau tidak terbuhtinya Tindak Pidana Asal. Selain itu juga, di beberapa aturan internasional juga mengatur bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan *asseparate criminal* (kejahatan yang terpisah dari Tindak Pidana Asalnya. Dengan demikian, jelaslah kedudukan Tindak Pidana Asal dalam hal pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidaklah menjadi unsur yang perlu dibuktikan untuk memenuhi rumusan pasal ketentuan pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan sifat dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan *independent crime*, membuat dalam hal ingin membuktikan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu untuk membuktikan Tindak Pidana Asalnya terlebih dahulu untuk membuktikan Tindak Pidana Asalnya.

Selain itu, dalam UU TPPU juga memiliki suatu unsur yang membuat sehingga Tindak Pidana Asalnya tidak perlu dibuktikan yakni unsur “patut diduganya” yang terdapat dalam rumusan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang. Unsur “patut diduganya” dalam hal ini dibuat untuk mengidentifikasi mengenai asal usul sumber Harta Kekayaan, jadi si pelaku seharusnya mengetahui bahwa Harta kekayaan tersebut merupakan berasal dari Tindak Pidana. Dengan demikian, Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana itu tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dikarenakan unsur “patut diduganya” ini, sehingga hanya bersifat seharusnya diketahui atau disangka bahwa Harta Kekayaan tersebut berasal dari Tindak Pidana Asal.

Oleh karena Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri dan tidak bergantung satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU TPPU, untuk pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik dan Jaksa Penuntut Umum menggabungkan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal untuk diperiksa secara bersamaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum pidana mengenai perbuatan tindak pidana yang berlanjut dengan tindak pidana lain atau biasa dikenal dengan istilah *concursum realis*. Dalam *concursum realis*, setiap tindak pidana yang digabungkan dengan menggunakan aturan ini haruslah dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, hal ini sejalan dengan bentuk dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asalnya yang berdiri sendiri.

Jadi, jelaslah bahwa ketentuan Pasal 69 UU TPPU dibuat karena bentuk dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang adalah *independent crime* sehingga tidaklah perlu untuk membuktikan Tindak Pidana Asalnya terlebih dahulu untuk membuktikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan adanya tulisan ini, diharapkan agar pemahaman mengenai kedudukan Tindak Pidana Asal dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dapat terbangun berdasarkan argumentasi ilmiah, sehingga pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bisa dilakukan dengan maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alkostar, Artidjo, Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hubungan dengan Predicate Crimes, Yogyakarta: Fakultas Hukum Univ. Islam Indonesia, 2013.

- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul: Minn, West Publishing Co., Sixth Edition, 1990.
- Bucy, Pamela H., *White Collar Crime: Cases and Materials*, St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1992.
- Garnasih, Yenti, Tindak Pidana Pencucian Uang : Dalam Teori dan Praktik, Makalah pada Seminar dalam Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki, Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret: Solo, 8 s/d 10 September 2013.
- Gilmore, William C., *Dirty Money, The Evolution of Money Laundering Countermeasures, revised and expanded*, Council of Europe Publishing, Second Edition 1999.
- Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa.
- Madinger, John, *Money Laundering: a Guide for Criminal Investigators –2nd*, United States of America: CRC Press, 2006.
- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Modul 1 “Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia”, Jakarta: PPATK, 2010.
- Reuter, Peter and Edwin M. Truman, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, Washington DC: Institute for International Economics, 2004.
- Risalah Sidang PUU Tindak Pidana Pencucian Uang di Mahkamah Konstitusi– 9 Oktober 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004, Cetakan ke-1.
- Steel, Billy, “Money Laundering-What is Money Laundering”, Billy's Money Laundering Information Website, <http://www.laundryman.u-net.com> ditelusuri tanggal 16 Oktober 2014
- US Government, *The National Money Laundering Strategy 2000*, Secretary of the Treasury dan Attorney General: March 2000.

US Legal Definitions, <http://definitions.uslegal.com/d/dolus-eventualis/> ditelusuri tanggal 14 Desember 2014.

Utrecht, Hukum Pidana I, Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1987.

Wiyono, R., Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Wiyanto, Roni, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Yusuf, Muhammad, et. al, Iktishar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: PPATK, 2011.

## Endnotes

- 1 US Government, Secretary of the Treasury dan Attorney General, *The National Money Laundering Strategy 2000*, March 2000, hlm. 6.
- 2 Yenti Garnasih, Tindak Pidana Pencucian Uang : Dalam Teori dan Praktik, Makalah pada Seminar dalam Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki, Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret: Solo, 8 s/d 10 September 2013, hlm. 1.
- 3 *Ibid.*, hlm 2.
- 4 Peter Reuter and Edwin M. Truman, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, Washington DC: Institute for International Economics, 2004, hlm. 6.
- 5 Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004, Cetakan ke-1, hlm. 15.
- 6 Billy Steel, "Money Laundering-What is Money Laundering", Billy's Money Laundering Information Website, <http://www.laundryman.u-net.com> ditelusuri tanggal 16 Oktober 2014.
- 7 William C. Gilmore, *Dirty Money, The Evolution of Money Laundering Countermeasures, revised and expanded*, Council of Europe Publishing, Second Edition 1999, hlm. 22
- 8 Yenti Garnasih, *Op.Cit.*, hlm. 1.
- 9 Pasal 69 UNDANG-UNDANG TPPU ini berbunyi : Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.
- 10 Pemahaman tentang asas kriminalitas ganda (*double criminality*) ini bermakna adanya dua kejahatan pidana yang masing-masing sebagai perbuatan tersendiri yang dalam terminologi hukum dikenal dengan sebagai *concursum realis*, yang terdiri dari kejahatan asal (*predicate crime*) dan pidana pencucian uang (*supplementary crime/ follow up crime*) - Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering! Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Visi Media, 2014, Cetakan ke-2, hlm 54.
- 11 Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 6.
- 12 John Madinger, *Money Laundering : a Guide for Criminal Investigators –2nd*, United States of America: CRC Press, 2006, hlm. 5.
- 13 Pamela H. Bucy, *White Collar Crime : Cases and Materials*, St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1992, hlm. 128.
- 14 Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 5.
- 15 Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn, West Publishing Co.), Sixth Edition, 1990, hlm. 884.
- 16 Yenti Garnasih, *Loc. Cit.*
- 17 Muhammad Yusuf et al, *Iktishar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK, 2011, hlm 97.
- 18 R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 39-40.
- 19 *Ibid.*, hlm 195.
- 20 *Ibid.*, hlm 194.
- 21 *Ibid.*, hlm 196.
- 22 *Ibid.*, hlm 40.
- 23 Yenti Garnasih, *Loc. Cit.*
- 24 *Ibid.*, hlm. 3.
- 25 Artidjo Alkostar, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hubungan dengan Predicate Crimes*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Univ. Islam Indonesia, 2013, hlm 52
- 26 Yenti Garnasih, *Op. Cit.*, hlm. 4.
- 27 *Ibid.*, hlm. 6.
- 28 Risalah Sidang PUU Tindak Pidana Pencucian Uang di Mahkamah Konstitusi– 9 Oktober 2014, hlm. 41.
- 29 The National Money Laundering Strategy for Sept, 1999, *Op.Cit.* hlm. 5 & 15.
- 30 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, 2006, hlm. 57.
- 31 Risalah Sidang PUU Tindak Pidana Pencucian Uang di Mahkamah Konstitusi – 16 Oktober 2014, hlm. 17.



- 32 Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Modul 1 “Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia”, Jakarta: PPATK, 2010, hlm 5.
- 33 R. Wiyono, *Op. Cit.*, hlm. 57.
- 34 E. Utrecht. Hukum Pidana I, Surabaya: Pustaka Tirta Mas. 1987, hlm 301.
- 35 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 291.
- 36 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm 228.
- 37 Keterangan Ahli tertulis, Komariah Emong Sapardjaja, pada sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 september 2014 atas permohonan uji materil yang diajukan oleh pemohon M. Akil Mochtar, hlm 1-4.
- 38 Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, mengatakan bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WVSNI) dapat disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 39 *Koninklijk Beshuit* dalam bahasa Indonesia berarti keputusan raja.
- 40 Engelbrecht Tahun 1954 (Leiden --- A.W. Stijhoff s Uitgeversmij V.V. hlm.1067 dan hlm.1082) sebagaimana dikutip dalam Keterangan Ahli tertulis Komariah.
- 41 Keterangan tertulis Ahli, Khomariah, *Op. Cit.*, hlm 1-4.
- 42 Statuta Roma Pasal 28 tentang tanggung jawab komando dalam kasus Kejahatan HAM yang berta.
- 43 Negara Malaysia merupakan negara dengan sistem hukum common law.
- 44 Negara Afrika Selatan merupakan negara dengan sistem hukum gabungan, Civil Law & Common Law.
- 45 Negara Kanada merupakan negara dengan sistem hukum common law.
- 46 Negara Swiss merupakan negara dengan sistem hukum Civil Law.
- 47 Barda Nawawi, Perbandingan Hukum Pidana, Depok: Raja Grafindo, Cetakan ke-10, 2013, hlm 38
- 48 Roni Wiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 213.
- 49 US Legal Definitions, <http://definitions.uslegal.com/d/dolus-eventualis/> ditelusuri tanggal 14 Desember 2014.
- 50 Roni Wiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 214.
- 51 Dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana” sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan tingkat Kasasi Nomor 998 K/Pid/2010 hlm 25 atas nama Terdakwa Zainal Abidin.
- 52 Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Yenti Garnasih selaku ahli di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 53 Roni Wiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 293.
- 54 *Ibid.*, hlm. 294.
- 55 Roni Wiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 303.